



P E N E T A P A N
Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

ASMADIANTO, S.IP.,MIP, Tempat/tanggal lahir: Mambi/09 Juni 1990, Umur: 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Jalan Bosnik Raya No. 76 Mandiri, RT/RW: 004/001, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Dosen, Kewarganegaraan: Indonesia; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 14 Agustus 2020 Nomor: 53/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 14 Agustus 2020, Nomor: 53/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 14 Agustus 2020 dibawah register Nomor : 53/Pdt.P/2020/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Sepupu dari anak laki-laki bernama Taufiq Hidayat yang lahir di Lakahang pada tanggal 03 Juli 2001 adalah anak sah dari suami istri Nursan H dan Nurrezki;
2. Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini bertempat tinggal (Kontrakan) bersama dengan pemohon di samofa, namun pemohon dan anak laki-laki bernama Taufiq Hidayat masing-masing memiliki Kartu Keluarga;



3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Nursan H dan Nurrezki bertempat tinggal di Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
4. Bahwa anak Taufik Hidayat saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan perkara ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Asmadianto, S.IP., M.IP, Pekerjaan Dosen/Tenaga Pendidik Tempat/Tanggal Lahir di Mambi, 09-06-1990, Alamat Jln. Bosnik Raya, No.76 Mandiri, Kelurahan Karang Mulya, Distrik Samofa sebagai Wali terhadap Adik sepupu yang bernama Taufiq Hidayat yang lahir di Lakahang pada tanggal 03-07-2001 adalah anak sah dari suami istri Nursan H dan Nurrezki **Khusus** : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 25 Agustus 2020 dan 01 September 2020 Pemohon tidak hadir dipersidangan maupun menyuruh orang lain/Wakilnya/Kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan yang telah dikirim tanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 26 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak, Jefri Sony Rumbiak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dinyatakan gugur maka beralasan dan patut agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 148 RBG dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 oleh :
Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Sinaga, A.Md., S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp6.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)